

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan Negara yang digunakan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah terutama yang bersifat rutin. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dikembalikan ke rakyat melalui pengeluaran-pengeluaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai instansi pemerintah, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing Satu merupakan suatu organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan (*non profit organization*), melainkan berorientasi pada kepuasan pelanggan, dalam hal ini adalah kepuasan masyarakat khususnya Wajib Pajak yang berada di wilayah kerjanya. Untuk mewujudkan penerimaan pajak yang optimal tidak hanya tergantung dari aparat perpajakannya saja, namun peran serta dari masyarakat juga sangat dibutuhkan. Aparat perpajakan harus mampu dan handal dalam melaksanakan tugasnya serta kesadaran masyarakat Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak secara benar dan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan *good governance* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan dan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat khususnya Wajib Pajak.

4.1 Penerapan *good government governance* pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu

Perubahan lingkungan eksternal menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk membentuk diri dan bekerja sesuai dengan tuntutan jaman maupun tuntutan masyarakat yang lebih terbuka dan partisipatif. Dengan dasar ini, KPP Badora Satu sebagai salah satu institusi pelayanan publik dibawah Direktorat Jenderal Pajak juga

dituntut untuk bekerja berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Kantor Pelayanan Pajak Badora Satu dibentuk untuk melaksanakan fungsinya berdasarkan asas tata kerja yang transparan, akuntabel dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Wajib Pajak. Beberapa instrumen yang diterapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan kerja KPP Badora Satu adalah :

1. Kode Etik yang secara jelas menyebutkan hal-hal yang wajib dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan oleh pegawai, berikut sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut.
2. Komite Kode Etik yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan dan bertugas untuk menerima serta memproses pengaduan atas pelanggaran Kode Etik. Komite Kode Etik ini dilengkapi dengan sekretaris yang difasilitasi oleh sambungan telepon khusus untuk pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.
3. Kerjasama dengan komisi Ombudsman Nasional untuk membentuk *Custom and Tax Ombudsman Desk* yang bertugas menangani pengaduan mengenai penyimpangan atas pelayanan kepada masyarakat.
4. Tim khusus dari Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan yang akan mengawasi kinerja KPP secara lebih intensif.
5. Konsolidasi intern berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan sikap mental dan perilaku secara berkesinambungan, pemberian *reward and punishment* kepada para pegawai.

4.1.1 Mekanisme *good government governance* pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu

4.1.1.1 *Account Representative*

Seluruh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu memiliki *Account Representative* (AR) yang berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Wajib Pajak serta mengoptimalkan fungsi bimbingan, konsultasi, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.

Dalam menjalankan tugasnya, AR memprioritaskan pelayanan kepada Wajib Pajak besar dengan tanpa membedakan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak yang lainnya. Pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu AR yang ada telah dilatih untuk dapat memberikan jawaban atas masalah Wajib Pajak dengan cepat dan efektif. Setiap Wajib Pajak akan dilayani oleh seorang AR, yang bertanggung jawab untuk memastikan agar para Wajib Pajak memahami dan terlayani hak-haknya secara transparan. AR dibina untuk menguasai pengetahuan mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak dalam hubungannya kewajiban perpajakannya. Untuk itu AR yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu secara berkala mendapatkan pelatihan internal maupun eksternal melalui berbagai *training* dari berbagai macam sumber yang berkompeten.

AR pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada Wajib Pajak antara lain :

1. Memproses dan memberitahukan perkembangan penyelesaian suatu permohonan Wajib Pajak, seperti ; proses pemeriksaan, restitusi, keberatan, banding, tindakan penagihan dan permohonan lainnya.
2. Memberikan informasi mengenai adanya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
3. Perubahan data identitas Wajib Pajak.

4.1.1.2 Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan kepada para Wajib Pajak, seperti penerimaan SPT, surat-surat dari Wajib Pajak dan juga memenuhi keperluan para Wajib Pajak akan informasi dan formulir perpajakan yang diperlukan.

Keunggulan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP Badora Satu adalah :

1. Desain Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang sedemikian rupa sehingga Wajib Pajak merasakan suatu layanan yang bersifat personal.
2. Tata letak yang diatur sedemikian rupa sehingga tercipta suasana ruang Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang bersih dan nyaman, dan dilengkapi dengan fasilitas antara lain : layar sentuh informasi perpajakan, koran, brosur, formulir, nomor antrian, perangkat hiburan audio visual untuk menunggu.
3. *Help desk* yang selalu siap memberikan informasi perpajakan kepada para Wajib Pajak, yang dilengkapi dengan *knowledge base* yang berisi informasi perpajakan *up to date*.
4. Keramahan dan kecepatan petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dalam memberikan layanan kepada Wajib Pajak.
5. Sistem Informasi yang berbasis komputer yang memungkinkan berkas Wajib Pajak diadministrasikan dengan baik.

Bentuk-bentuk kegiatan lain yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak antara lain :

1. Membuat *mail-list* Wajib Pajak KPP Badora Satu untuk menyebarkan informasi melalui *news letter*, dan menerima keluhan atau masukan dari Wajib Pajak melalui *e-mail*.
2. Menugaskan *Account Representative* sebagai petugas *help desk*, sehingga informasi yang diberikan tidak terbatas pada FAQ (*Frequently Asked Question*) yang terdapat pada *knowledge base*.

3. Melatih petugas pelayanan mengenai prinsip-prinsip *excellent service* disertai dengan kegiatan penunjang yang terprogram seperti *greeting day*, *smiling day* dan *English day*.


4.1.1.3 Sistem Informasi Yang Terintegrasi

a. Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT)

KPP Badora Satu menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT). Sistem ini dikembangkan dari SIP (Sistem Informasi Perpajakan) yang sudah ada dan kemudian dimodifikasi sehingga dapat diaplikasikan dengan kebutuhan struktur organisasi yang baru yaitu sistem yang berorientasi pada fungsi struktur organisasi. Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) menggunakan *database* yang tersentralisasi untuk mendukung seluruh kegiatan.

Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) ini dikendalikan oleh manajemen kasus (*case management system*) dalam sistem pemantauan proses administrasi perpajakan dengan sistem alur kerja (*workflow system*). Melalui sistem alur kerja, setiap kasus didistribusikan kepada para pegawai dan dimonitor oleh sistem yang menghubungkan suatu tugas dengan tugas lainnya sampai tugas-tugas tersebut selesai.

Gambar 4.1
Bagan Sistem Informasi Perpajakan



Sumber : *Company Profile KPP Badora Satu*, dengan pengolahan dari penulis.

Sistem manajemen kasus atau alur kerja yang diterapkan dalam Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) ini dimulai dengan penerimaan masukan/input berupa data registrasi, data pembayaran pajak, data *e-SPT*, permohonan Wajib Pajak dan surat-surat masuk lainnya. Selanjutnya Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) akan menghasilkan kasus yang didapat dari permohonan, surat-surat, dan hasil perbandingan data (misalnya data pembayaran pajak dengan data *e-SPT*). Semua kasus yang dihasilkan tersebut didaftar dalam suatu sistem termasuk saat diterimanya penugasan dan penyelesaiannya. Kasus-kasus tersebut akan didistribusikan secara otomatis ke masing-masing pegawai yang terkait dan akan diselesaikan menurut skala prioritas yang telah ditetapkan. Perkembangan penyelesaian dari masing-masing kasus dapat dimonitor melalui sistem ini. Setiap Wajib Pajak dapat diawasi secara terus

menerus melalui Sistem Akuntansi Wajib Pajak yang menyediakan data pembayaran pajak dan kewajiban perpajakan dari setiap Wajib Pajak.

Manfaat yang diperoleh dengan adanya sistem manajemen kasus ini adalah :

1. Standarisasi proses pengerjaan atau penanganan suatu kasus,
2. Standarisasi dokumen keluaran,
3. Merupakan panduan bagi pengguna dalam menangani suatu kasus,
4. Memberikan notifikasi bila terdapat sesuatu yang harus dilakukan, dan
5. Menyediakan kontrol dan pengawasan terhadap pengerjaan suatu kasus.

Dengan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT), setiap Wajib Pajak dapat dimonitor secara terus menerus melalui rekening Wajib Pajak (*taxpayers' Account*) yang menyediakan data pembayaran pajak dan kewajiban perpajakan dari setiap Wajib Pajak. SAPT menyediakan sarana pendukung bagi terciptanya data Wajib Pajak yang akurat dengan adanya partisipasi aktif tiap seksi dalam melakukan *monitoring* terhadap data Wajib Pajak. Sistem tersebut menghasilkan laporan-laporan yang dapat diakses oleh KPP, Kanwil dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) mencakup prosedur pelayanan (modul) yang terdiri dari:

1. Proses Pembayaran Wajib Pajak,
2. Proses Pelaporan-pelaporan,
3. Proses Teguran (Pengawasan),
4. Proses Surat Tagihan Pajak (STP),
5. Proses Teguran (Penagihan),
6. Proses Paksa (Penagihan),
7. Proses Sita (Penagihan),
8. Proses Permohonan,
9. Proses Pemeriksaan,

10. Proses Pemindahbukuan (PBK), dan
11. Proses Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SPMKP).

Pengolahan hasil pemeriksaan dalam Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) sedang diujicobakan untuk menghilangkan duplikasi pekerjaan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian intern. Dengan terpasangnya modul penagihan dalam Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) maka pelaksanaan penagihan pada KPP Badora Satu akan selaras dengan ketentuan yang berlaku karena saldo tunggakan dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan diawasi dengan menggunakan sistem pengawasan khusus. Demikian juga, dalam rangka peningkatan pelayanan dalam bidang keberatan, telah dipasang modul keberatan pada Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) dengan tujuan untuk mengawasi proses keberatan.

b. *E-Registration*

Masyarakat dapat mengajukan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara *on line* melalui sistem *e-registration* yang dapat diakses melalui www.pajak.go.id. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah untuk :

1. Memberikan pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak melalui efisiensi waktu, tenaga, dan biaya.
2. Meminimalisasi kontak langsung Wajib Pajak dengan Aparat Pajak.
3. Administrasi perpajakan semakin baik dan akurat.
4. Tidak terjadinya duplikasi NPWP dan kesalahan perekaman (*human error in Tax recording*).

c. Sistem Pembayaran *On-Line*

Pembayaran dengan menggunakan fasilitas sistem pembayaran *on-line* dapat dilaksanakan melalui Bank Persepsi / Bank Devisa Persepsi. Sistem ini menghubungkan Bank, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara *on-line*. Setiap pembayaran direkam oleh bank dan

DJP pada saat yang bersamaan. Sistem yang ada pada DJP menerbitkan satu nomor unik yang disebut sebagai Nomor Tanda Pembayaran Pajak (NTPP) sebagai validasi setiap setoran pajak. Data pembayaran pajak dari Kantor Pusat DJP akan ditransfer setiap hari ke sistem yang ada pada KPP Badora Satu, dan data ini secara otomatis akan dibukukan pada rekening Wajib Pajak.

d. Sistem Pelaporan Pajak

Secara bertahap, pelaporan kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak dikembangkan menuju ke arah pelaporan secara elektronik atau yang dikenal dengan *e-SPT*. *e-SPT* adalah aplikasi yang mempermudah Wajib Pajak dalam pelaporan PPh, PPN dan PPh Barang Mewah.

Electronic SPT atau disebut *e-SPT* adalah aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak sebagai alternatif dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dimana data-datanya telah direkam atau diolah sendiri oleh Wajib Pajak dengan bantuan aplikasi *e-SPT* menjadi data elektronik yang dapat langsung dimuat (*upload*) sistem dan *database* yang ada di KPP. Aplikasi *e-SPT* disediakan secara gratis melalui para *Account Representative* yang ada di KPP Badora Satu, termasuk buku petunjuk maupun pelatihan kepada Wajib Pajak mengenai penggunaan aplikasi tersebut.

Data untuk *e-SPT* dapat diimpor dari sistem komputer Wajib Pajak ke dalam aplikasi *e-SPT*. Aplikasi *e-SPT* pada komputer Wajib Pajak digunakan untuk merekam data-data Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual atau mengolahnya dari *database* Wajib Pajak. Setelah seluruh data terekam, melalui aplikasi *e-SPT* dapat dicetak formulir induk Surat Pemberitahuan (SPT) yang terisi secara otomatis dari data-data yang direkam dan data-data yang telah terekam tersebut juga dapat dipindahkan ke dalam media penyimpanan seperti disket, USB atau *compact disc* (CD) untuk selanjutnya diserahkan ke KPP sebagai pelaporan dengan terlebih dahulu menandatangani formulir induk hasil cetakan aplikasi *e-SPT*.

Di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), formulir induk yang telah ditandatangani dan media penyimpanan datanya dapat diterima oleh petugas dimana selanjutnya rekaman data dalam media penyimpanan tersebut dimuat (*upload*) ke *database* KPP. Setelah *upload* data berhasil maka pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dianggap sah dan disini berarti data Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang ada pada *database* KPP merupakan data yang direkam oleh Wajib Pajak. Kemudian data ini akan dibukukan secara otomatis ke dalam rekening Wajib Pajak yang bersangkutan.

Wajib Pajak dapat menyampaikan data *e-SPT* secara elektronik (*e-filing*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

e. Pemberkasan dokumen pajak (*e-Filing*)

E-Filing adalah layanan yang disediakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya secara elektronik dan *online realtime* melalui aplikasi penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) berbasis *web*. Karakteristik *e-Filing* adalah proses yang cepat, karena pada prinsipnya Wajib Pajak dapat langsung melakukan *upload* data Surat Pemberitahuan (SPT) ke *database* Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak tanpa melalui KPP, proses ini ditindaklanjuti dengan proses *download* data Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak hanya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Induk dan Berita Acara yang telah ditandatangani. Pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dalam batasan waktu yang ditentukan.

Prosedur permohonan *e-Filing* yakni: (i) mengajukan Surat Permohonan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar, (ii) KPP menindaklanjuti surat permohonan tersebut dan membuat surat pengantar ke Direktorat Informasi Perpajakan (DIP) Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh kode aktivasi, (iii) DIP akan menerbitkan kode aktivasi dan CD *e-Filing* atas nama Wajib Pajak yang bersangkutan, (iv) Wajib Pajak yang telah memperoleh kode aktivasi, akan

memperoleh teknis pelatihan *e-Filing* dari petugas pelayanan (*Account Representative*) dari KPP untuk menjalankan program tersebut.

4.1.1.4 Tata Kerja yang transparan

a. Pusat Informasi

Untuk melengkapi pemberian informasi kepada para Wajib Pajak maka KPP Badora Satu menyediakan sarana *call center*. Dengan adanya *call center* Wajib Pajak dapat mengakses berbagai informasi antara lain persyaratan restitusi, persyaratan Wajib Pajak patuh, persyaratan keberatan, informasi kurs pajak, informasi data tunggakan pajak. Wajib Pajak juga dapat menyampaikan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan informasi perpajakan.

b. Pusat Pengaduan

Untuk menampung keluhan dari Wajib Pajak, maka KPP Badora Satu menyediakan fasilitas Pusat Pengaduan. Keluhan dari Wajib Pajak ini yang dapat ditindaklanjuti adalah yang berhubungan pelayanan, pemeriksaan, keberatan dan banding, bukan hal yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para pegawai KPP Badora Satu.

4.2 Analisis pengaruh dari penerapan reformasi perpajakan yang dilakukan terkait *good government governance* dalam rangka meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu.

4.2.1 Deskripsi Responden dan Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui suatu nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan. Selain itu dalam penelitian ini dipergunakan metode kuantitatif untuk mengetahui persepsi dari responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak yang terdaftar pada

Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu. Penyebaran kuesioner yang dilakukan untuk penelitian ini menghasilkan data dalam bentuk isian responden atas kuesioner tersebut. Responden diminta untuk mengukur suatu pernyataan dalam sebuah skala interval tertentu.

Kuesioner disampaikan kepada responden dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah membagikan secara langsung kepada responden, menurut penulis dengan membagikan langsung dan bertatap muka dengan calon responden, maka responden akan memberikan perhatian yang lebih dan bersungguh-sungguh dalam menjawab butir-butir pernyataan. Dengan bertatap muka secara langsung, penulis juga mendapatkan kesempatan untuk mengetahui tanggapan responden Wajib Pajak terhadap penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Cara yang kedua, dengan memperhitungkan waktu, tenaga, dan biaya, kuesioner untuk responden Wajib Pajak dititipkan kepada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang selanjutnya akan diberikan kepada masing-masing Wajib Pajak yang mendatangi Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak Badora Satu, selain itu penulis juga meminta bantuan kepada *Account Representative* (AR) untuk mengirimkan kuesioner melalui *e-mail* kepada masing-masing Wajib Pajak yang ditanganinya.

Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu terdaftar 1416 Wajib Pajak, namun diantara jumlah tersebut tercatat hanya 739 Wajib Pajak efektif untuk tahun pajak 2009. Sehingga dalam penentuan jumlah responden yang akan mewakili keterwakilan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dilakukan dengan menggunakan rumusan dan tabel dari Frank Lynch di bawah ini :

Tabel 4.1
Ukuran Sampel Untuk Jumlah Tertentu

N	n			N	n			N	n		
	1	2	3		1	2	3		1	2	3
50	48	44	33	1050	634	281	88	2050	899	324	92
100	94	79	50	1100	652	285	88	2100	908	325	92
150	137	108	59	1150	669	288	89	2150	918	326	92
200	178	132	65	1200	686	291	89	2200	927	327	92
250	216	151	69	1250	702	294	89	2250	935	328	92
300	253	168	73	1300	717	297	89	2300	944	329	92
350	287	183	75	1350	732	299	90	2350	952	330	92
400	320	196	77	1400	747	301	90	2400	960	331	92
450	351	207	79	1450	761	304	90	2450	968	332	92
500	381	217	81	1500	774	306	90	2500	976	333	92
550	409	226	82	1550	787	308	90	2550	983	334	93
600	436	234	83	1600	800	310	91	2600	991	335	93
650	462	241	84	1650	812	312	91	2650	998	336	93
700	487	248	84	1700	824	313	91	2700	1005	336	93
750	511	254	85	1750	836	315	91	2750	1012	337	93
800	533	260	86	1800	846	317	91	2800	1018	338	93
850	555	265	86	1850	858	318	91	2850	1025	339	93
900	576	269	87	1900	869	320	91	2900	1031	339	93
950	596	274	87	1950	879	321	92	2950	1038	340	93
1000	615	278	88	2000	889	322	92	3000	1044	341	93

Sumber : Irawan, Prasetya, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI, 2006 mengutip dari Frank Lynch et al., PSSC Social Survey Series, No.2, Data Gathering by Social Survey / Rial Edition. Q.C., 1974, chapter 4 :18.

Tabel diatas didapat dari rumus Frank Lynch berikut ini :

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p(1-p)}{N \cdot d^2 + Z^2 \cdot p(1-p)}$$

Dimana : n = jumlah sampel
 N = jumlah populasi

- Z = nilai standard sesuai dengan tingkat kepercayaan (95% ; 1,96)
- d = sampling error yang diinginkan (0,1)
- p = proporsi/persentase yang mempunyai karakteristik tertentu.

Dengan penggunaan rumusan dan tabel diatas dengan jumlah Wajib Pajak efektif mencapai 739 Wajib Pajak, maka jumlah kuesioner yang harus kembali dengan jawaban yang lengkap dari kuesioner yang disebarakan adalah sebanyak 84-85 responden.

Responden diminta untuk memberi tanggapan mengenai berbagai macam pernyataan yang ada dalam kuesioner. Untuk masing-masing pernyataan dalam kuesioner yang memiliki tingkat persamaan persepsi dengan responden tertinggi diberi nilai 5, sedangkan yang terendah diberi nilai 1.

4.2.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Langkah pertama yang ditempuh dalam pengolahan data penelitian adalah menguji apakah kualitas data dan instrumen penelitian yang digunakan valid dan reliabel. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila diulangi dua kali atau lebih. Untuk memudahkan analisa data, digunakan alat bantu berupa paket program SPSS 17.

1. Uji Validitas

Dalam statistik, menurut Agung (2010) salah satu ukuran validitas untuk sebuah kuesioner adalah apa yang disebut sebagai validitas konstruk (*construct validity*). Dalam pemahaman ini, sebuah kuesioner, yang berisi beberapa pernyataan untuk mengukur suatu hal, dikatakan valid jika setiap butir pernyataan yang menyusun kuesioner tersebut memiliki keterkaitan yang tinggi.

Ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut dapat menjalankan alat fungsi ukurnya, atau memberikan hasil pengukuran yang sesuai dengan maksud pengukuran tersebut. Alat ukur yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas rendah.

Pengujian yang dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap validitas kuesioner adalah korelasi produk momen (*moment product correlation, Pearson correlation*). Dengan penggunaan program SPSS 17, semua butir pernyataan dalam kuesioner penelitian akan dimasukkan dan dianalisis dengan *Correlate-Bivariate*. Hasil uji korelasi (nilai r) pada seluruh indikator terhadap total skornya akan dianalisis. Untuk mengkaji apakah korelasi tersebut signifikan atau tidak maka perlu dilakukan perbandingan r hasil uji dengan r tabel dengan taraf signifikan yang ada. Untuk indikator yang memiliki korelasi yang signifikan maka r hasil uji akan lebih besar daripada r tabel ($r_{uji} > r_{tabel}$).

Hasil perhitungan statistik yang akan dipergunakan dalam uji validitas ini ditunjukkan dalam Lampiran 2. Nilai r uji yang diperoleh berdasarkan perhitungan program SPSS 17 memiliki level signifikan sebesar 0,01. Dari nilai r uji yang diperoleh akan dibandingkan dengan nilai r tabel (Lampiran 3), dimana dengan jumlah sampel sebanyak 85 dan level signifikan sebesar 0,01 maka nilai r tabel yang digunakan sebesar 0,278. Jika nilai r uji menghasilkan perhitungan yang memiliki nilai lebih dari 0,278 ($r_{uji} > r_{tabel}$), maka dapat dikatakan indikator dalam penelitian ini memiliki korelasi yang signifikan.

Berikut adalah hasil dari perhitungan untuk seluruh indikator :

Tabel 4.2
Hasil Uji Validasi

No Label	r Hasil Uji	r Tabel	Keterangan
X1	0,559	0,278	Valid
X2	0,645	0,278	Valid
X3	0,533	0,278	Valid
X4	0,663	0,278	Valid
X5	0,345	0,278	Valid
X6	0,488	0,278	Valid
X7	0,666	0,278	Valid
X8	0,521	0,278	Valid
X9	0,347	0,278	Valid
X10	0,529	0,278	Valid
X11	0,511	0,278	Valid
X12	0,668	0,278	Valid
X13	0,531	0,278	Valid
X14	0,480	0,278	Valid
X15	0,604	0,278	Valid
X16	0,634	0,278	Valid
X17	0,490	0,278	Valid
X18	0,550	0,278	Valid
X19	0,511	0,278	Valid
X20	0,389	0,278	Valid
X21	0,396	0,278	Valid
X22	0,490	0,278	Valid
X23	0,577	0,278	Valid
X24	0,637	0,278	Valid
X25	0,504	0,278	Valid

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diperoleh hasil bahwa tidak ada satupun r hasil uji memiliki nilai dibawah r tabel, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa seluruh indikator memiliki korelasi yang signifikan dan valid untuk dipergunakan dalam penelitian ini. Jika dilihat dari hasil tabel diatas, maka indikator yang memiliki validitas tertinggi adalah X12 yang memiliki koefisien korelasi sebesar 0,668 dan yang paling rendah adalah X5 dengan koefisien korelasi sebesar 0,345.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah teknik untuk mengetahui konsistensi alat ukur (kuesioner). Besarnya reliabilitas alat ukur yang telah diujikan menunjukkan sejauh mana tingkat keterpercayaan atau keandalan alat ukur dalam mengukur subjek penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk mengukur reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan uji konsistensi interval dengan menggunakan *Cronbach Alpha* terhadap jawaban yang diterima dari responden. Berikut kriteria indeks reliabilitas sebagaimana yang dipaparkan oleh Wahyu Agung (2010) mengutip dari Arikunto:

Tabel 4.3
Kriteria Indeks Reliabilitas

No	Interval	Kriteria
1	<0,200	Sangat Rendah
2	0,200 - 0,399	Rendah
3	0,400 - 0,599	Cukup
4	0,600 - 0,799	Tinggi
5	0,800 - 1,00	Sangat Tinggi

Transparansi

Berdasarkan hasil perhitungan untuk indikator X1, X2 dan X3 yang ditunjukkan seperti pada lampiran 4, diketahui bahwa nilai koefisien *cronbach alpha* adalah sebesar 0,730. Nilai ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipergunakan dalam mengukur variabel transparansi memiliki nilai reliabilitas yang tinggi sebagaimana dalam tabel kriteria indeks reliabilitas.

Accountability

Berdasarkan hasil perhitungan untuk indikator X4, X5 dan X6 yang ditunjukkan seperti pada lampiran 4, diketahui bahwa nilai koefisien *cronbach alpha* adalah sebesar 0,606. Nilai ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipergunakan dalam

mengukur variabel *accountability* memiliki nilai reliabilitas yang tinggi sebagaimana dalam tabel kriteria indeks reliabilitas.

Responsibility

Berdasarkan hasil perhitungan untuk indikator X7, X8 dan X9 yang ditunjukkan seperti pada lampiran 4, diketahui bahwa nilai koefisien *cronbach alpha* adalah sebesar 0,554. Nilai ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipergunakan dalam mengukur variabel *responsibility* memiliki nilai reliabilitas yang cukup sebagaimana dalam tabel kriteria indeks reliabilitas.

Independensi

Berdasarkan hasil perhitungan untuk indikator X10, X11 dan X12 yang ditunjukkan seperti pada lampiran 4, diketahui bahwa nilai koefisien *cronbach alpha* adalah sebesar 0,631. Nilai ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipergunakan dalam mengukur variabel independensi memiliki nilai reliabilitas yang tinggi sebagaimana dalam tabel kriteria indeks reliabilitas.

Fairness

Berdasarkan hasil perhitungan untuk indikator X13, X14 dan X15 yang ditunjukkan seperti pada lampiran 4, diketahui bahwa nilai koefisien *cronbach alpha* adalah sebesar 0,639. Nilai ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipergunakan dalam mengukur variabel *fairness* memiliki nilai reliabilitas yang tinggi sebagaimana dalam tabel kriteria indeks reliabilitas.

Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan untuk indikator X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24 dan X25 yang ditunjukkan seperti pada lampiran 4, diketahui bahwa nilai koefisien *cronbach alpha* adalah sebesar 0,827. Nilai ini

menunjukkan bahwa alat ukur yang dipergunakan dalam mengukur variabel kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai reliabilitas yang sangat tinggi sebagaimana dalam tabel kriteria indeks reliabilitas.

Uji reliabilitas yang dilakukan untuk seluruh indikator seperti pada lampiran 4, diketahui memiliki nilai koefisien *cronbach alpha* adalah sebesar 0,893. Nilai ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipergunakan dalam mengukur kekonsistenan variabel penelitian memiliki nilai reliabilitas yang sangat tinggi sebagaimana dalam tabel kriteria indeks reliabilitas.

Dengan demikian data yang diperoleh dalam penelitian merupakan data yang handal, sehingga pengukuran yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya dan dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak bias.

4.2.3 Perhitungan Data untuk masing-masing variabel

Setelah uji validitas dan reliabilitas dilakukan, dan hasil yang diperoleh dari pengujian ini dapat diterima maka data dapat dipergunakan untuk analisa lebih lanjut. Analisa selanjutnya dilakukan terhadap penilaian Wajib Pajak yang dipilih sebagai responden terhadap masing-masing variabel. Hasil penelitian menggunakan SPSS 17 mengenai persepsi Wajib Pajak untuk setiap variabel dapat dilihat sebagai berikut.

Pelaksanaan Modernisasi dan Reformasi Perpajakan Terkait *Good Governance*

A. Transparansi

Transparansi dalam penelitian ini berkaitan dengan keterbukaan informasi baik itu dari aparat pajak yang menjadi terbuka dalam menyampaikan informasi kepada Wajib Pajak, Fasilitas yang mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dan Komite Pengawas yang menjadi lebih tanggap terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparat pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Hasil penelitian menggunakan SPSS 17 terlihat sebagai berikut :

Tabel 4.4
Frekuensi Jawaban Responden terhadap Variabel Transparansi

Var	Frekuensi Jawaban Responden						Persentase Jawaban Responden					
	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total
X1	0	2	7	57	19	85	0.0%	2.4%	8.2%	67.1%	22.4%	100.0%
X2	1	5	12	53	14	85	1.2%	5.9%	14.1%	62.4%	16.5%	100.0%
X3	2	13	31	27	12	85	2.4%	15.3%	36.5%	31.8%	14.1%	100.0%

Tabel 4.5
Statistik Jawaban Responden terhadap Variabel Transparansi

Var	Frekuensi Jawaban Responden					
	Mean	Median	Modus	Std. Dev	Min.	Max.
X1	4,09	4,00	4	0,629	2	5
X2	3,87	4,00	4	0,799	1	5
X3	3,40	3,00	3	0,990	1	5
Rata2	3.79					

1. Keterbukaan Aparat Pajak (X1)

Terhadap pernyataan bahwa aparat pajak menjadi terbuka dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada Wajib Pajak, sebanyak 19 responden menyatakan sangat setuju, sedangkan 57 responden memiliki pendapat setuju. Penilaian terendah yang diberikan responden adalah 2 (tidak setuju) dimana sebanyak 2 responden berpendapat bahwa tidak setuju dengan aparat pajak yang terbuka dalam menyampaikan informasi perpajakan.

Besarnya *mean* (rata-rata) sebesar 4,09 , modus 4 dan standard deviasi sebesar 0,629 , hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapat responden setuju mengenai keterbukaan aparat pajak yang berlangsung secara baik.

2. Fasilitas Pendukung (X2)

Terhadap pernyataan bahwa fasilitas yang ada sekarang (sarana, prasarana dan sistem informasi) menjadi terbuka dalam mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, sebanyak 14 responden menyatakan

sangat setuju, sedangkan 53 responden memiliki pendapat setuju. Penilaian terendah yang diberikan responden adalah 1 (sangat tidak setuju) dimana sebanyak 1 responden berpendapat bahwa sangat tidak setuju dengan fasilitas yang ada sekarang menjadi terbuka dalam mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.

Besarnya *mean* (rata-rata) sebesar 3,87 , modus 4 dan standard deviasi sebesar 0,799 , hal ini menunjukkan hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapat responden setuju mengenai fasilitas pendukung dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak telah berjalan dengan baik.

3. Organisasi Pengawas (X3)

Terhadap pernyataan bahwa Organisasi Pengawas (seperti Komite Kode Etik) menjadi lebih tanggap terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparat pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, sebanyak 12 responden menyatakan sangat setuju, sedangkan 27 responden memiliki pendapat setuju. Penilaian terendah yang diberikan responden adalah 1 (sangat tidak setuju) dimana sebanyak 2 responden berpendapat sangat tidak setuju bahwa Organisasi Pengawas (seperti Komite Kode Etik) menjadi lebih tanggap terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparat pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Besarnya *mean* (rata-rata) sebesar 3,40 , modus 3 dan standard deviasi sebesar 0,990 , hal ini menunjukkan sebagian besar responden berpendapat netral terhadap Organisasi Pengawas yang lebih tanggap.

Secara keseluruhan sebagian besar responden berpendapat setuju untuk variabel transparansi. Hal ini terlihat dari tabel 4.4 dimana variabel X1, X2 dan X3 yang dipilih oleh responden sebanyak 67,1% , 62,4% , dan 31,8% memilih 4 (setuju) dan rata-rata secara keseluruhan yang mencapai 3,79.

B. *Accountability*

Accountability dalam penelitian ini berkaitan dengan aparat pajak yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, kesulitan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak menjadi hilang dan adanya sistem pengawasan yang efektif bagi aparat pajak. Hasil penelitian menggunakan SPSS 17 terlihat sebagai berikut :

Tabel 4.6
Frekuensi Jawaban Responden terhadap Variabel *Accountability*

Var	Frekuensi Jawaban Responden						Persentase Jawaban Responden					
	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total
X4	2	11	26	35	11	85	2.4%	12.9%	30.6%	41.2%	12.9%	100.0%
X5	0	31	35	14	5	85	0.0%	36.5%	41.2%	16.5%	5.9%	100.0%
X6	2	10	28	37	8	85	2.4%	11.8%	32.9%	43.5%	9.4%	100.0%

Tabel 4.7
Statistik Jawaban Responden terhadap Variabel *Accountability*

Var	Frekuensi Jawaban Responden					
	Mean	Median	Modus	Std. Dev	Min.	Max.
X4	3,49	4,00	4	0,959	1	5
X5	2,92	3,00	3	0,876	2	5
X6	3,46	4,00	4	0,907	1	5
Rata2	3.29					

4. Kompetensi Aparat Pajak (X4)

Terhadap pernyataan bahwa aparat pajak mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sebanyak 11 responden menyatakan sangat setuju, sedangkan 35 responden memiliki pendapat setuju. Penilaian terendah yang diberikan responden adalah 1 (sangat tidak setuju) dimana sebanyak 2 responden berpendapat bahwa sangat tidak setuju dengan aparat pajak yang

mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Besarnya *mean* (rata-rata) sebesar 3,49 , modus 4 dan standard deviasi sebesar 0,959 , hal ini menunjukkan sebagian besar responden berpendapat setuju terhadap kompetensi aparat pajak telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Kesulitan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (X5)

Terhadap pernyataan bahwa dengan adanya pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern, *grey area* yang menyebabkan kesulitan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak menjadi hilang, sebanyak 5 responden menyatakan sangat setuju, sedangkan 14 responden memiliki pendapat setuju dan 35 responden memilih untuk netral. Penilaian terendah yang diberikan responden adalah 2 (tidak setuju) dimana sebanyak 31 responden berpendapat bahwa tidak setuju dengan adanya pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern, *grey area* yang menyebabkan kesulitan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak menjadi hilang.

Besarnya *mean* (rata-rata) sebesar 2,92 , modus 3 dan standard deviasi sebesar 0,876 , hal ini menunjukkan sebagian besar responden berpendapat netral mengenai *grey area* yang menyebabkan kesulitan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak menjadi hilang.

6. Sistem Pengawasan (X6)

Terhadap pernyataan bahwa adanya sistem pengawasan yang efektif bagi Aparat Pajak, sebanyak 8 responden menyatakan sangat setuju, sedangkan 37 responden memiliki pendapat setuju dan 28 responden memilih untuk netral. Penilaian terendah yang diberikan responden adalah 1 (sangat tidak setuju)

dimana sebanyak 2 responden berpendapat bahwa sangat tidak setuju dengan adanya sistem pengawasan yang efektif bagi aparat pajak.

Besarnya *mean* (rata-rata) sebesar 3,46 , modus 4 dan standard deviasi sebesar 0,907 , hal ini menunjukkan sebagian besar responden berpendapat setuju mengenai adanya sistem pengawasan yang efektif bagi Aparat Pajak.

Secara keseluruhan sebagian besar responden berpendapat setuju cenderung ke netral untuk variabel *accountability*. Hal ini terlihat dari tabel 4.6 dimana variabel X4 sebanyak 30,6% responden memilih 3 (netral) dan 41,2% memilih 4 (setuju), kemudian variabel variabel X5 sebanyak 41,2% responden memilih 3 (netral) dan 16,5% memilih 4 (setuju). Sedangkan untuk variabel X6 yang dipilih oleh responden sebanyak 32,9% responden memilih 3 (netral) dan 43,5% memilih 4 (setuju). Selain itu rata-rata secara keseluruhan bernilai 3,29 masih dalam kisaran nilai 3 (netral).

C. *Responsibility*

Responsibility dalam penelitian ini berkaitan dengan sikap aparat pajak yang profesional dalam menjalankan peraturan perpajakan, peraturan dan sistem yang ada menjadi memadai untuk dipergunakan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dan fasilitas yang ada sekarang menjadi lebih menjamin kerahasiaan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian menggunakan SPSS 17 terlihat sebagai berikut :

Tabel 4.8

Frekuensi Jawaban Responden terhadap Variabel *Responsibility*

Var	Frekuensi Jawaban Responden						Persentase Jawaban Responden					
	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total
X7	0	7	24	41	13	85	0.0%	8.2%	28.2%	48.2%	15.3%	100.0%
X8	0	7	21	47	10	85	0.0%	8.2%	24.7%	55.3%	11.8%	100.0%
X9	0	3	21	51	10	85	0.0%	3.5%	24.7%	60.0%	11.8%	100.0%

Tabel 4.9
Statistik Jawaban Responden terhadap Variabel *Responsibility*

Var	Frekuensi Jawaban Responden					
	Mean	Median	Modus	Std. Dev	Min.	Max.
X7	3,71	4,00	4	0,828	2	5
X8	3,71	4,00	4	0,784	2	5
X9	3,80	4,00	4	0,687	2	5
Rata2	3.74					

7. Sikap Profesional Aparat Pajak (X7)

Terhadap pernyataan bahwa sikap aparat pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan menjadi profesional, sebanyak 13 responden menyatakan sangat setuju, sedangkan 41 responden memiliki pendapat setuju dan 24 responden memilih untuk netral. Penilaian terendah yang diberikan responden adalah 2 (tidak setuju) dimana sebanyak 7 responden berpendapat tidak setuju bahwa sikap aparat pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan menjadi profesional.

Besarnya *mean* (rata-rata) sebesar 3,71 , modus 4 dan standard deviasi sebesar 0,828 , hal ini menunjukkan sebagian besar responden berpendapat setuju mengenai sikap aparat pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan menjadi profesional.

8. Peraturan dan Sistem Yang Memadai (X8)

Terhadap pernyataan bahwa peraturan dan sistem yang ada menjadi memadai untuk dipergunakan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, sebanyak 10 responden menyatakan sangat setuju, sedangkan 47 responden memiliki pendapat setuju dan 21 responden memilih untuk netral. Penilaian terendah yang diberikan responden adalah 2 (tidak setuju) dimana sebanyak 7 responden berpendapat tidak setuju bahwa peraturan dan sistem

yang ada menjadi memadai untuk dipergunakan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.

Besarnya *mean* (rata-rata) sebesar 3,71 , modus 4 dan standard deviasi sebesar 0,784 , hal ini menunjukkan sebagian besar responden berpendapat setuju mengenai peraturan dan sistem yang ada menjadi memadai untuk dipergunakan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.

9. Kerahasiaan Wajib Pajak (X9)

Terhadap pernyataan bahwa fasilitas yang ada sekarang menjadi lebih menjamin kerahasiaan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, sebanyak 10 responden menyatakan sangat setuju, sedangkan 51 responden memiliki pendapat setuju dan 21 responden memilih untuk netral. Penilaian terendah yang diberikan responden adalah 2 (tidak setuju) dimana sebanyak 3 responden berpendapat tidak setuju bahwa fasilitas yang ada sekarang menjadi lebih menjamin kerahasiaan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Besarnya *mean* (rata-rata) sebesar 3,80 , modus 4 dan standard deviasi sebesar 0,687 , hal ini menunjukkan sebagian besar responden berpendapat setuju mengenai fasilitas yang ada dapat menjamin kerahasiaan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Secara keseluruhan sebagian besar responden berpendapat setuju untuk variabel *responsibility*. Hal ini terlihat dari tabel 4.8 dimana variabel X7, X8 dan X9 yang dipilih oleh responden sebanyak 48,2% , 55,3% dan 60,0% memilih 4 (setuju) dan nilai rata-rata keseluruhan yang mencapai 3,74.

D. Independensi

Independensi dalam penelitian ini berkaitan dengan benturan kepentingan bagi aparat pajak, fasilitas yang tersedia tidak memihak kepada kepada salah satu kelompok tertentu dan terwujudnya sistem pengawasan internal yang efektif. Hasil penelitian menggunakan SPSS 17 terlihat sebagai berikut :

Tabel 4.10
Frekuensi Jawaban Responden terhadap Variabel Independensi

Var	Frekuensi Jawaban Responden						Persentase Jawaban Responden					
	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total
X10	3	11	26	38	7	85	3.5%	12.9%	30.6%	44.7%	8.2%	100.0%
X11	0	7	33	34	11	85	0.0%	8.2%	38.8%	40.0%	12.9%	100.0%
X12	1	16	27	32	9	85	1.2%	18.8%	31.8%	37.6%	10.6%	100.0%

Tabel 4.11
Statistik Jawaban Responden terhadap Variabel Independensi

Var	Frekuensi Jawaban Responden					
	Mean	Median	Modus	Std. Dev	Min.	Max.
X10	3,41	4,00	4	0,942	1	5
X11	3,58	4,00	4	0,822	2	5
X12	3,38	3,00	4	0,951	1	5
Rata2	3.46					

10. Benturan Kepentingan Aparat Pajak (X10)

Terhadap pernyataan bahwa tindakan aparat pajak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif, sebanyak 7 responden menyatakan sangat setuju, sedangkan 38 responden memiliki pendapat setuju dan 26 responden memilih untuk netral. Penilaian terendah yang diberikan responden adalah 1 (sangat tidak setuju) dimana sebanyak 3 responden berpendapat sangat tidak setuju bahwa

tindakan aparat pajak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

Besarnya *mean* (rata-rata) sebesar 3,41 , modus 4 dan standard deviasi sebesar 0,942 , hal ini menunjukkan sebagian besar responden berpendapat setuju mengenai aparat pajak telah bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan.

11. Fasilitas Yang Tidak Memihak (X11)

Terhadap pernyataan bahwa fasilitas yang tersedia tidak memihak kepada kepada salah satu kelompok tertentu, sebanyak 11 responden menyatakan sangat setuju, sedangkan 34 responden memiliki pendapat setuju dan 33 responden memilih untuk netral. Penilaian terendah yang diberikan responden adalah 2 (tidak setuju) dimana sebanyak 7 responden berpendapat tidak setuju bahwa fasilitas yang tersedia tidak memihak kepada kepada salah satu kelompok tertentu.

Besarnya *mean* (rata-rata) sebesar 3,58 , modus 4 dan standard deviasi sebesar 0,822 , hal ini menunjukkan sebagian besar responden berpendapat setuju mengenai fasilitas yang tersedia tidak memihak kepada kepada salah satu kelompok tertentu.

12. Sistem Pengawasan Internal (X12)

Terhadap pernyataan bahwa tindakan aparat pajak dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif, sebanyak 9 responden menyatakan sangat setuju, sedangkan 32 responden memiliki pendapat setuju dan 27 responden memilih untuk netral. Penilaian terendah

yang diberikan responden adalah 1 (sangat tidak setuju) dimana sebanyak 1 responden berpendapat sangat tidak setuju bahwa tindakan aparat pajak dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

Besarnya *mean* (rata-rata) sebesar 3,38 , modus 4 dan standard deviasi sebesar 0,951 , hal ini menunjukkan sebagian besar responden berpendapat setuju bahwa tindakan aparat pajak dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan sebagian besar responden berpendapat setuju untuk variabel independensi. Hal ini terlihat dari tabel 4.10 dimana variabel X10, X11 dan X12 yang dipilih oleh responden sebanyak 44,7% , 40,0% dan 37,6% memilih 4 (setuju) dan rata-rata keseluruhan yang mencapai 3,46.

E. *Fairness*

Fairness dalam penelitian ini berkaitan dengan perlakuan yang setara dan wajar dari aparat pajak, hak yang sama atas akses terhadap informasi yang disediakan oleh aparat pajak dan prinsip keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Hasil penelitian menggunakan SPSS 17 terlihat sebagai berikut :

Tabel 4.12

Frekuensi Jawaban Responden terhadap Variabel *Fairness*

Var	Frekuensi Jawaban Responden						Persentase Jawaban Responden					
	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total
X13	0	2	23	52	8	85	0.0%	2.4%	27.1%	61.2%	9.4%	100.0%
X14	0	0	9	54	22	85	0.0%	0.0%	10.6%	63.5%	25.9%	100.0%
X15	1	12	33	31	8	85	1.2%	14.1%	38.8%	36.5%	9.4%	100.0%

Tabel 4.13
Statistik Jawaban Responden terhadap Variabel *Fairness*

Var	Frekuensi Jawaban Responden					
	Mean	Median	Modus	Std. Dev	Min.	Max.
X13	3,78	4,00	4	0,643	2	5
X14	4,15	4,00	4	0,588	3	5
X15	3,39	3,00	3	0,888	1	5
Rata2	3.77					

13. Perlakuan Yang Setara dan Wajar Dari Aparat Pajak (X13)

Terhadap pernyataan bahwa aparat pajak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pada Wajib Pajak, sebanyak 8 responden menyatakan sangat setuju, sedangkan 52 responden memiliki pendapat setuju dan 23 responden memilih untuk netral. Penilaian terendah yang diberikan responden adalah 2 (tidak setuju) dimana sebanyak 2 responden berpendapat tidak setuju bahwa aparat pajak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pada Wajib Pajak.

Besarnya *mean* (rata-rata) sebesar 3,78 , modus 4 dan standard deviasi sebesar 0,643 , hal ini menunjukkan sebagian besar responden berpendapat setuju bahwa aparat pajak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pada Wajib Pajak.

14. Hak Yang Sama Atas Akses Informasi Perpajakan (X14)

Terhadap pernyataan bahwa setiap Wajib Pajak memiliki hak yang sama atas akses terhadap informasi yang disediakan oleh aparat pajak, sebanyak 22 responden menyatakan sangat setuju, sedangkan 54 responden memiliki pendapat setuju. Penilaian terendah yang diberikan responden adalah 3 (netral) dimana sebanyak 9 responden berpendapat netral bahwa setiap Wajib

Pajak memiliki hak yang sama atas akses terhadap informasi yang disediakan oleh aparat pajak.

Besarnya *mean* (rata-rata) sebesar 4,15 , modus 4 dan standard deviasi sebesar 0,588 , hal ini menunjukkan sebagian besar responden berpendapat setuju bahwa setiap Wajib Pajak memiliki hak yang sama atas akses terhadap informasi yang disediakan oleh aparat pajak.

15. Prinsip Keadilan Bagi Pelanggar Hukum (X15)

Terhadap pernyataan bahwa hukum yang ditegakkan terhadap pelanggaran yang terjadi sudah menekankan pada prinsip keadilan kepada semua pihak yang terlibat, sebanyak 8 responden menyatakan sangat setuju, sedangkan 31 responden memiliki pendapat setuju dan 33 responden memilih untuk netral. Penilaian terendah yang diberikan responden adalah 1 (sangat tidak setuju) dimana sebanyak 1 responden berpendapat sangat tidak setuju bahwa hukum yang ditegakkan terhadap pelanggaran yang terjadi sudah menekankan pada prinsip keadilan kepada semua pihak yang terlibat.

Besarnya *mean* (rata-rata) sebesar 3,39 , modus 3 dan standard deviasi sebesar 0,888 , hal ini menunjukkan sebagian besar responden berpendapat netral bahwa hukum yang ditegakkan terhadap pelanggaran yang terjadi sudah menekankan pada prinsip keadilan kepada semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan sebagian besar responden berpendapat setuju untuk variabel *Fairness*. Hal ini terlihat dari tabel 4.12 dimana variabel X13, X14 dan X15 yang dipilih oleh responden sebanyak 61,2% , 63,5% dan 36,5% memilih 4 (setuju) dan rata-rata keseluruhan yang mencapai 3,77

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini menitikberatkan kepada dampak penerapan prinsip-prinsip *good government governance* kepada kepatuhan Wajib Pajak, hasil dari analisa menggunakan perhitungan SPSS 17 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14

Frekuensi Jawaban Responden terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Var	Frekuensi Jawaban Responden						Persentase Jawaban Responden					
	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total
X16	1	2	7	64	11	85	1.2%	2.4%	8.2%	75.3%	12.9%	100.0%
X17	0	5	27	46	7	85	0.0%	5.9%	31.8%	54.1%	8.2%	100.0%
X18	1	4	18	48	14	85	1.2%	4.7%	21.2%	56.5%	16.5%	100.0%
X19	2	3	12	47	21	85	2.4%	3.5%	14.1%	55.3%	24.7%	100.0%
X20	0	1	22	52	10	85	0.0%	1.2%	25.9%	61.2%	11.8%	100.0%
X21	0	2	15	51	17	85	0.0%	2.4%	17.6%	60.0%	20.0%	100.0%
X22	0	0	22	43	20	85	0.0%	0.0%	25.9%	50.6%	23.5%	100.0%
X23	0	5	13	51	16	85	0.0%	5.9%	15.3%	60.0%	18.8%	100.0%
X24	1	5	26	38	15	85	1.2%	5.9%	30.6%	44.7%	17.6%	100.0%
X25	0	0	12	56	17	85	0.0%	0.0%	14.1%	65.9%	20.0%	100.0%

Tabel 4.15
Statistik Jawaban Responden terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Var	Frekuensi Jawaban Responden					
	Mean	Median	Modus	Std. Dev	Min.	Max.
X16	3,96	4,00	4	0,645	1	5
X17	3,65	4,00	4	0,719	2	5
X18	3,82	4,00	4	0,804	1	5
X19	3,96	4,00	4	0,865	1	5
X20	3,84	4,00	4	0,633	2	5
X21	3,98	4,00	4	0,690	2	5
X22	3,98	4,00	4	0,707	3	5
X23	3,92	4,00	4	0,759	2	5
X24	3,72	4,00	4	0,868	1	5
X25	4,06	4,00	4	0,585	3	5
Rata2	3.89					

1. Kepatuhan Wajib Pajak terkait prinsip *Transparansi*

Berkaitan dengan pernyataan peningkatan transparansi dalam pelayanan perpajakan dapat mendorong para Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya (X16), sebagian besar responden sebanyak 75,3% memberikan penilaian dengan angka 4 (setuju).

Berkaitan dengan pernyataan Organisasi Pengawas yang lebih terbuka terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparat pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dapat memberikan keyakinan yang positif bagi WP untuk menjalankan kewajibannya (X17), sebagian besar responden sebanyak 54,1% memberikan penilaian dengan angka 4 (setuju).

2. Kepatuhan Wajib Pajak terkait prinsip *Accountability*

Berkaitan dengan pernyataan aparat pajak yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam memberikan pelayanan perpajakan, memberikan keyakinan yang positif bagi Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya (X18), sebagian besar responden sebanyak 56,5% memberikan penilaian dengan angka 4 (setuju).

Berkaitan dengan pernyataan peningkatan kompetensi aparat pajak untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan dalam proses pemeriksaan merupakan syarat penting dalam upaya peningkatan penerimaan pajak (X19), sebagian besar responden sebanyak 55,3% memberikan penilaian dengan angka 4 (setuju).

3. Kepatuhan Wajib Pajak terkait prinsip *Responsibility*

Berkaitan dengan pernyataan fasilitas yang lebih menjamin kerahasiaan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (X20), sebagian besar responden sebanyak 61,2% memberikan penilaian dengan angka 4 (setuju).

Berkaitan dengan pernyataan kepastian kepatuhan aparat pajak terhadap peraturan perundang-undangan, dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya (X21), sebagian besar responden sebanyak 60,0% memberikan penilaian dengan angka 4 (setuju).

Berkaitan dengan pernyataan perubahan aparatur pajak yang berorientasi kepada pelanggan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (X22), sebagian besar responden sebanyak 50,6% memberikan penilaian dengan angka 4 (setuju).

4. Kepatuhan Wajib Pajak terkait prinsip *Independensi*

Berkaitan dengan pernyataan aparat pajak yang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, memberikan dampak yang positif bagi Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya (X23), sebagian besar responden sebanyak 60,0% memberikan penilaian dengan angka 4 (setuju).

5. Kepatuhan Wajib Pajak terkait prinsip *Fairness*

Berkaitan dengan pernyataan pelaksanaan mekanisme pemeriksaan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi setiap Wajib Pajak, sehingga memberikan dampak yang positif bagi Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya (X24),

sebagian besar responden sebanyak 44,7% memberikan penilaian dengan angka 4 (setuju).

Berkaitan dengan pernyataan Aparat pajak yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pada WP, dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya (X25), sebagian besar responden sebanyak 65,9% memberikan penilaian dengan angka 4 (setuju).

4.2.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis pada penelitian ini menggunakan perhitungan program SPSS 17, dengan menggunakan regresi linear, menurut Agung (2010) analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan dengan menggunakan koefisien persamaan linear yang meliputi satu atau lebih variabel bebas sebagai prediktor terhadap variabel tergantung.

Pada tabel 4.16 dapat dilihat daftar dari variabel dependen dan independen serta metode yang digunakan. Munculnya kelima variabel independen pada kolom *Variables Entered* dalam tabel 4.16 menunjukkan bahwa data untuk kelima variabel tersebut memadai untuk dilakukan analisis selanjutnya.

Tabel 4.16
Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Fairness, Responsibility, Accountability, Transparansi, Independensi ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel 4.17 dibawah ini, R *square* dari model adalah sebesar 0,364. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kelima variabel independen penelitian ini mampu menjelaskan 36,4% variansi variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4.17
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.603 ^a	.364	.324	.377

a. Predictors: (Constant), Fairness, Responsibility, Accountability, Transparansi, Independensi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dilakukan dengan uji F, yang ditampilkan pada tabel 4.18 berikut ini :

Tabel 4.18
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.420	5	1.284	9.034	.000 ^a
	Residual	11.228	79	.142		
	Total	17.648	84			

a. Predictors: (Constant), Fairness, Responsibility, Accountability, Transparansi, Independensi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis penelitian yang terkait dengan pengujian pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama adalah sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh penerapan prinsip *good government governance* yaitu, *Transparansi*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independensi*, dan *Fairness* secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H_1 : Terdapat pengaruh penerapan prinsip *good government governance* yaitu, *Transparansi*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independensi*, dan *Fairness* secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis ini adalah menggunakan uji F, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika $F \text{ Sig.} < 0,05$, maka H_0 ditolak.
- Jika $F \text{ Sig.} > 0,05$, maka H_0 diterima.

Berdasarkan pengujian Anova dengan penggunaan perhitungan program SPSS 17, pada tabel 4.18 terlihat bahwa $F \text{ Sig.}$ nilainya 0,000 (nilainya lebih kecil dari 0,05) , maka hasil dari uji statistik tersebut menolak H_0 . Artinya variabel-variabel penerapan prinsip *good government governance* yaitu, *Transparansi*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independensi*, dan *Fairness* secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak merasakan adanya manfaat reformasi perpajakan terkait penerapan prinsip *good government governance*.

Wajib Pajak merasa terlayani dengan lebih efektif dalam menyelesaikan kewajibannya, serta keberadaan *Account Representative* sebagai penghubung antara Wajib Pajak dengan kantor pajak selalu menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan professional dan selalu menghubungi Wajib Pajak bila ada kekurangan dalam hal administrasi perpajakan, ini semua menunjukkan komitmen pelayanan yang lebih kuat kepada setiap Wajib Pajak.

Setelah hasil uji F dilakukan, maka selanjutnya dapat dilakukan uji pengaruh variabel-variabel independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara Parsial (sendiri-sendiri), yaitu dengan uji t yang ditampilkan pada tabel 4.19 berikut ini :

Tabel 4.19
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.756	.340		5.171	.000
Transparansi	.091	.080	.131	1.139	.258
Accountability	-.003	.075	-.004	-.035	.972
Responsibility	.088	.099	.108	.893	.374
Independensi	.156	.080	.233	1.937	.056
Fairness	.246	.092	.294	2.688	.009

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis penelitian yang terkait dengan pengujian signifikan pengaruh variabel-variabel independen secara Parsial (sendiri-sendiri) adalah sebagai berikut :

- H_0 1 : Tidak terdapat pengaruh penerapan prinsip *Transparansi* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H_1 1 : Terdapat pengaruh penerapan prinsip *Transparansi* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- H_0 2 : Tidak terdapat pengaruh penerapan prinsip *Accountability* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H_1 2 : Terdapat pengaruh penerapan prinsip *Accountability* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. $H_0 3$: Tidak terdapat pengaruh penerapan prinsip *Responsibility* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
 $H_1 3$: Terdapat pengaruh penerapan prinsip *Responsibility* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. $H_0 4$: Tidak terdapat pengaruh penerapan prinsip Independensi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
 $H_1 4$: Terdapat pengaruh penerapan prinsip Independensi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5. $H_0 5$: Tidak terdapat pengaruh penerapan prinsip *Fairness* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
 $H_1 5$: Terdapat pengaruh penerapan prinsip *Fairness* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis ini adalah menggunakan uji t, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika $t \text{ Sig.} < 0,05$, maka H_0 ditolak.
- Jika $t \text{ Sig.} > 0,05$, maka H_0 diterima.

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan perhitungan program SPSS 17, terlihat seperti pada tabel 4.19 diatas, dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Sig. Transparansi $0,258 > \text{Sig. } \alpha = 0,05$, maka H_01 diterima, artinya variabel penerapan prinsip Transparansi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Sig. *Accountability* $0,972 > \text{Sig. } \alpha = 0,05$, maka H_02 diterima, artinya variabel penerapan prinsip *Accountability* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Sig. *Responsibility* 0,374 > Sig. $\alpha = 0,05$, maka H_03 diterima, artinya variabel penerapan prinsip *Responsibility* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Sig. Independensi 0,056 > Sig. $\alpha = 0,05$, maka H_04 diterima, artinya variabel penerapan prinsip Independensi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5. Sig. *Fairness* 0,009 < Sig. $\alpha = 0,05$, maka H_05 ditolak, artinya variabel penerapan prinsip *Fairness* mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selain signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak, besarnya pengaruh masing-masing variabel independen dapat dilihat pada tabel 4.19 kolom B diatas. Berdasarkan nilai besarnya pengaruh masing-masing variabel independen pada tabel 4.19, maka persamaan yang diperoleh dari hasil analisis regresi adalah :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 1,756 + 0,091X_1 - 0,003X_2 + 0,088X_3 + 0,156X_4 + 0,246X_5$$

Dimana :

- X_1 : Penerapan prinsip Transparansi
- X_2 : Penerapan prinsip *Accountability*
- X_3 : Penerapan prinsip *Responsibility*
- X_4 : Penerapan prinsip Independensi
- X_5 : Penerapan prinsip *Fairness*


Dari persamaan diatas menunjukkan variabel prinsip *good governance* memiliki pengaruh yang positif kepada kepatuhan Wajib Pajak, kecuali untuk penerapan prinsip *accountability* yang memiliki pengaruh yang negatif kepada kepatuhan Wajib Pajak. Dari kelima variabel prinsip *good governance* diatas, hanya penerapan prinsip *fairness* yang memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk menggambarkan pengaruh variabel prinsip *good governance* terhadap kepatuhan Wajib Pajak selengkapnya, digunakan korelasi variabel penelitian terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada tabel 4.20 dan hasil perhitungan pada tabel 4.19, maka akan diperoleh bentuk jalur dengan besaran koefisien hasil analisis seperti yang digambarkan pada gambar 4.2 dimana diuraikan pengaruh variabel-variabel prinsip prinsip *good governance* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4.20
Korelasi Variabel Penelitian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

		Correlations					
		Kepatuhan Wajib Pajak	Transparansi	Accountability	Responsibility	Independensi	Fairness
Pearson Correlation	Kepatuhan Wajib Pajak	1.000	.420	.345	.432	.489	.508
	Transparansi	.420	1.000	.498	.510	.421	.469
	Accountability	.345	.498	1.000	.454	.484	.415
	Responsibility	.432	.510	.454	1.000	.593	.412
	Independensi	.489	.421	.484	.593	1.000	.471
	Fairness	.508	.469	.415	.412	.471	1.000
	Sig. (1-tailed)	Kepatuhan Wajib Pajak	.	.000	.001	.000	.000
Transparansi		.000	.	.000	.000	.000	.000
Accountability		.001	.000	.	.000	.000	.000
Responsibility		.000	.000	.000	.	.000	.000
Independensi		.000	.000	.000	.000	.	.000
Fairness		.000	.000	.000	.000	.000	.
N		Kepatuhan Wajib Pajak	85	85	85	85	85
	Transparansi	85	85	85	85	85	85
	Accountability	85	85	85	85	85	85
	Responsibility	85	85	85	85	85	85
	Independensi	85	85	85	85	85	85
	Fairness	85	85	85	85	85	85

Gambar 4.2
Model Jalur Penerapan Prinsip *Good Government Governance* Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak



Sumber : Pengolahan data oleh penulis melalui program Microsoft office visio.

1. Pengaruh Penerapan Prinsip Transparansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
 - a. Pengaruh X1 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara langsung adalah sebesar:

$$0,131 \times 0,131 \times 100\% = 1,7161\%$$
 Besarnya pengaruh penerapan prinsip transparansi memberi kontribusi secara langsung sebesar 1,7161% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
 - b. Pengaruh X1 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X2 adalah sebesar:

$$0,131 \times 0,498 \times -0,004 \times 100\% = -0,0261\%$$
 Besarnya pengaruh penerapan prinsip transparansi melalui prinsip *accountability* memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar -0,0261% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
 - c. Pengaruh X1 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X3 adalah sebesar:

$$0,131 \times 0,510 \times 0,108 \times 100\% = 0,7215\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip transparansi melalui prinsip *responsibility* memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar 0,7215% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- d. Pengaruh X1 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X4 adalah sebesar:

$$0,131 \times 0,421 \times 0,233 \times 100\% = 1,2850\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip transparansi melalui prinsip independensi memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar 1,2850% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- e. Pengaruh X1 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X5 adalah sebesar:

$$0,131 \times 0,469 \times 0,294 \times 100\% = 1,8063\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip transparansi melalui prinsip *fairness* memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar 1,8063% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- f. Pengaruh total X1 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar :

$$1,7161\% + (-0,0261\%) + 0,7215\% + 1,2850\% + 1,8063\% = 5,5027\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip transparansi secara keseluruhan memberi kontribusi sebesar 5,5027% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Penerapan Prinsip *Accountability* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- a. Pengaruh X2 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara langsung adalah sebesar:

$$-0,004 \times -0,004 \times 100\% = 0,0016\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip *accountability* memberi kontribusi secara langsung sebesar 0,0016% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- b. Pengaruh X2 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X1 adalah sebesar:

$$-0,004 \times 0,498 \times 0,131 \times 100\% = -0,0261\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip *accountability* melalui prinsip transparansi memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar -0,0261% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- c. Pengaruh X2 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X3 adalah sebesar:

$$-0,004 \times 0,454 \times 0,108 \times 100\% = -0,0196\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip *accountability* melalui prinsip *responsibility* memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar -0,0196% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- d. Pengaruh X2 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X4 adalah sebesar:

$$-0,004 \times 0,484 \times 0,233 \times 100\% = -0,0451\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip *accountability* melalui prinsip independensi memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar -0,0451% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- e. Pengaruh X2 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X5 adalah sebesar:

$$-0,004 \times 0,415 \times 0,294 \times 100\% = -0,0488\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip *accountability* melalui prinsip *fairness* memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar -0,0488% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- f. Pengaruh total X2 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar :

$$0,0016\% + (-0,0261\%) + (-0,0196\%) + (-0,0451\%) + (-0,0488\%) = -0,138\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip *accountability* secara keseluruhan memberi kontribusi sebesar -0,138% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Penerapan Prinsip *Responsibility* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- a. Pengaruh X3 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara langsung adalah sebesar:

$$0,108 \times 0,108 \times 100\% = 1,1664\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip *responsibility* memberi kontribusi secara langsung sebesar 1,1664% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- b. Pengaruh X3 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X1 adalah sebesar:

$$0,108 \times 0,510 \times 0,131 \times 100\% = 0,7215\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip *responsibility* melalui prinsip transparansi memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar 0,7215% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- c. Pengaruh X3 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X2 adalah sebesar:

$$0,108 \times 0,454 \times -0,004 \times 100\% = -0,0196\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip *responsibility* melalui prinsip *accountability* memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar -0,0196% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- d. Pengaruh X3 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X4 adalah sebesar:

$$0,108 \times 0,593 \times 0,233 \times 100\% = 1,4922\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip *responsibility* melalui prinsip independensi memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar 1,4922% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- e. Pengaruh X3 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X5 adalah sebesar:

$$0,108 \times 0,412 \times 0,294 \times 100\% = 1,3082\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip *responsibility* melalui prinsip *fairness* memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar 1,3082% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- f. Pengaruh total X2 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar :

$$1,1664\% + 0,7215\% + (-0,0196\%) + 1,4922\% + 1,3082\% = 4,6687\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip *responsibility* secara keseluruhan memberi kontribusi sebesar 4,6687% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh Penerapan Prinsip Independensi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- a. Pengaruh X4 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara langsung adalah sebesar:

$$0,233 \times 0,233 \times 100\% = 5,4289\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip independensi memberi kontribusi secara langsung sebesar 5,4289% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
 - b. Pengaruh X4 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X1 adalah sebesar:

$$0,233 \times 0,421 \times 0,131 \times 100\% = 1,2850\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip independensi melalui prinsip transparansi memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar 1,2850% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
 - c. Pengaruh X4 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X2 adalah sebesar:

$$0,233 \times 0,484 \times -0,004 \times 100\% = -0,0451\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip independensi melalui prinsip *accountability* memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar -0,0451% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
 - d. Pengaruh X4 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X3 adalah sebesar:

$$0,233 \times 0,593 \times 0,108 \times 100\% = 1,4922\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip independensi melalui prinsip *responsibility* memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar 1,4922% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
 - e. Pengaruh X4 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X5 adalah sebesar:

$$0,233 \times 0,471 \times 0,294 \times 100\% = 3,2264\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip independensi melalui prinsip *fairness* memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar 3,2264% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
 - f. Pengaruh total X4 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar :

$$5,4289\% + 1,2850\% + (-0,0451\%) + 1,4922\% + 3,2264\% = 11,3874\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip independensi secara keseluruhan memberi kontribusi sebesar 11,3874% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

5. Pengaruh Penerapan Prinsip *Fairness* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- a. Pengaruh X5 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara langsung adalah sebesar:

$$0,294 \times 0,294 \times 100\% = 8,6436\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip *fairness* memberi kontribusi secara langsung sebesar 8,6436% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- b. Pengaruh X5 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X1 adalah sebesar:

$$0,294 \times 0,469 \times 0,131 \times 100\% = 1,8063\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip *fairness* melalui prinsip transparansi memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar 1,8063% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- c. Pengaruh X5 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X2 adalah sebesar:

$$0,294 \times 0,415 \times -0,004 \times 100\% = -0,0488\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip *fairness* melalui prinsip *accountability* memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar -0,0488% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- d. Pengaruh X5 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X3 adalah sebesar:

$$0,294 \times 0,412 \times 0,108 \times 100\% = 1,3082\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip *fairness* melalui prinsip *responsibility* memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar 1,3082% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- e. Pengaruh X5 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui X4 adalah sebesar:

$$0,294 \times 0,471 \times 0,233 \times 100\% = 3,2264\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip independensi melalui prinsip *fairness* memberi kontribusi secara tidak langsung sebesar 3,2264% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

f. Pengaruh total X4 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar :

$$8,6436\% + 1,8063\% + (-0,0488\%) + 1,3082\% + 3,2264\% = 14,9357\%$$

Besarnya pengaruh penerapan prinsip *fairness* secara keseluruhan memberi kontribusi sebesar 14,9357% terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sehingga reformasi perpajakan terkait pelaksanaan prinsip *good governance* yang terdiri dari transparansi, *accountability*, *responsibility*, independensi, dan *fairness* secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh yaitu sebesar $5,5027\% - 0,138\% + 4,6687\% + 11,3874\% + 14,9357\% = 36,3565\%$ terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari kelima variabel penerapan *good governance*, meskipun tidak signifikan variabel *accountability* memiliki nilai negatif, hal ini menunjukkan jika terdapat variabel *accountability*, maka variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak akan turun sebesar 0,138%.

Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat disebabkan oleh peningkatan citra Direktorat Jenderal Pajak, yang secara teoritis merupakan manfaat langsung dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern oleh organisasi pemerintah. Manfaat langsung dimaksud adalah secara internal menyediakan manfaat lebih baik untuk memotivasi staf pemerintahan, kontrol yang baik dan memperbaiki citra publik. Sementara secara eksternal adalah bahwa dengan penyampaian yang efektif serta pelayanan yang baik, manfaat penerapan sistem administrasi modern ini dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Apabila mengacu kepada teori pada Bab II, menurut Liberti Pandiangan (2008 : xv), mengutip Gunadi dari Alex Radian (1980) mengemukakan bahwa

reformasi perpajakan pada dasarnya merupakan perbaikan (*improvement*) menuju keadaan perpajakan yang lebih baik. Reformasi menuntut perubahan menuju paradigma baru yang dianggap ideal, karena adanya perubahan kehidupan di segala bidang termasuk politik, ekonomi dan sosial.

Reformasi perpajakan bukan semata perubahan pada undang-undang perpajakan. Reformasi ini menuntut perubahan menuju paradigma baru yang dianggap ideal, karena adanya perubahan kehidupan di segala bidang termasuk politik, ekonomi dan sosial. Reformasi perpajakan yang sedang berlangsung juga menyentuh hal selain perubahan peraturan perundangan, yaitu modernisasi administrasi perpajakan.

Perubahan lingkungan eksternal menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk membentuk diri dan bekerja sesuai dengan tuntutan jaman maupun tuntutan masyarakat yang lebih terbuka dan partisipatif. Dengan dasar ini, KPP Badora Satu sebagai salah satu institusi pelayanan publik dibawah Direktorat Jenderal Pajak juga dituntut untuk bekerja berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara organisasi, perubahan yang ada telah menyentuh beberapa aspek. Yaitu :

1. Pemisahan fungsi yang lebih jelas antara pelayanan, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan keberatan. Fungsi pelayanan dan pengawasan berada pada seksi pengawasan dan konsultasi. Sedangkan fungsi pemeriksaan berada pada fungsionalis pemeriksaan pajak.
2. Fungsi pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak lebih efektif karena dilakukan melalui staf khusus, yaitu dengan adanya *Account Representative* (AR) yang berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Wajib Pajak serta mengoptimalkan fungsi bimbingan, konsultasi, dan pembinaan kepada Wajib Pajak dimana setiap Wajib Pajak mempunyai satu AR.
3. Proses pelaksanaan pekerjaan baik untuk pelayanan, pengawasan, maupun pemeriksaan menjadi lebih efisien dan mengurangi birokrasi sehingga

mengurangi biaya. Dengan adanya AR, penanganan berbagai aspek perpajakan menjadi lebih cepat dan dapat dimonitor.

4. Fungsi pemeriksaan dan fungsi lainnya berada dalam satu unit organisasi Kantor Pelayanan Pajak, selain itu manajemen pemeriksaan berada dalam satu unit SDM yang dispesialisasi pada sektor tertentu. Sehingga koordinasi antar fungsi menjadi lebih baik dan area pemeriksaan difokuskan kepada sektor usaha tertentu, maka hasil pemeriksaan akan lebih efisien dan efektif dengan perlakuan perpajakan yang seragam.

Menurut Sofa (2008) Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Seperti ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh tahunan Orang Pribadi adalah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya tahun pajak, yang pada umumnya adalah tanggal 31 Maret. Terlepas dari apakah isi SPT tersebut telah sesuai dengan ketentuan material nya masih dapat dipertanyakan.

Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil meliputi juga kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh adalah Wajib Pajak yang mengisi secara jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPh dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Penerapan teknologi informasi sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan merupakan bentuk dari pelayanan yang diberikan oleh KPP Badora Satu

pada Wajib Pajak. Dengan kemudahan yang diberikan, maka kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan. Begitu pula dengan faktor psikologis yang ditimbulkan, yaitu rasa bersalah yang akan bertambah besar, bila dengan adanya kemudahan yang diberikan, namun kewajiban perpajakan masih belum dipenuhi. Kepuasan atas pelayanan yang diberikan dengan penerapan teknologi informasi dapat mendorong kepatuhan perpajakan pada masa yang akan datang dan juga dapat menjadi pendorong bagi Wajib Pajak untuk mengingatkan kepada sesama Wajib Pajak agar meningkatkan kepatuhannya.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajaknya KPP Badora Satu dituntut untuk bekerja berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), KPP Badora Satu dibentuk untuk melaksanakan fungsinya berdasarkan asas tata kerja yang transparan, akuntabel dan menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

Pelaksanaan modernisasi dan reformasi perpajakan terkait pelaksanaan *good governance* terdiri dari prinsip transparansi, *accountability*, *responsibility*, independensi dan *fairness*. Tanggapan Wajib Pajak atas penerapan prinsip *good governance* secara umum setuju. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor jawaban setuju sebagai mayoritas jawaban responden Wajib Pajak. Dari hasil wawancara juga didapatkan informasi bahwa Wajib Pajak yang perusahaannya memiliki banyak cabang, berharap sistem administrasi perpajakan modern segera diterapkan pada semua KPP karena Wajib Pajak menerima pelayanan yang berbeda dari KPP lain yang belum menerapkannya.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya korelasi positif di antara tiap variabel penerapan prinsip *good governance* dengan variabel kepatuhan Wajib Pajak. Kecuali untuk penerapan prinsip *accountability* adanya pengaruh korelasi yang negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan prinsip *fairness* memberikan kontribusi pengaruh signifikan yang terbesar, yaitu sebesar 14,9357%, diikuti kemudian dengan penerapan prinsip independensi sebesar 11,3874%, penerapan prinsip transparansi sebesar 5,5027%, lalu penerapan prinsip *responsibility* sebesar

4,6687% dan terakhir yang memberikan korelasi negatif dengan kepatuhan Wajib Pajak, penerapan prinsip *accountability* sebesar -0,138%.

Penerapan prinsip *accountability* secara keseluruhan mengakibatkan penurunan pada kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,138%, meski tidak signifikan namun hal ini diakibatkan adanya subvariabel pernyataan mengenai *grey area* yang menjadi bagian dari variabel penerapan prinsip *accountability*. Dimana terhadap pernyataan bahwa dengan adanya reformasi perpajakan *grey area* yang menyebabkan kesulitan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak menjadi hilang, rata-rata memberikan penilaian yang netral dan tidak setuju. Hal ini terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak pada kondisi *grey area* yang sering dihubungkan dengan adanya *tax planning* di dalam bidang perpajakan.

Menurut Suandy mengutip dari Lumbantoruan (2008 : 6) *tax planning* adalah upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Jika tujuan dari *tax planning* ini adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance*, karena secara hakikat ekonomi keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin, di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar dari pajak. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Menurut Suandy (2008 : 1) salah satu faktor dilakukannya penghematan pajak secara ilegal, yaitu karena adanya kemungkinan untuk menyuap fiskus, semakin kecil

biaya untuk menyuap fiskus, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran. Ketika penghematan pajak secara ilegal diketahui, petugas pajak akan memutuskan akan melaporkannya atau tidak. Keputusan tersebut sangat bergantung dari insentif yang akan diterimanya, begitu pula dengan perusahaan apakah jumlah yang dikeluarkannya untuk biaya suap itu dapat menghemat secara keseluruhan biaya pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu akuntabilitas aparat pajak sampai saat ini masih saja menjadi sorotan publik.

